



PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 20/Pid.C/2018/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAILAN YULIANTO Bin SARWI**
Tempat lahir : Catur Mulia;
Umur/Tanggal lahir : 4 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Garuda Rt 15 Rw 07 Ds Sapta Mulia Kec Rimbo Bujang Kab Tebo Prop Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **IMAM MUCHLIS I H Bin R. BAMBANG IRIYANTO**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cabe Kidul Rt 04 Rw 11 Ds Srumbung Kec.Srumbung Kab.Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
3. Nama lengkap : **IMAM SHOLIHIN SUPRIYADI Bin AGUS SUPRIYADI**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cabe Kidul Rt 02 Rw 11 Ds Srumbung Kec.Srumbung Kab.Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
4. Nama lengkap : **KRESNA WIDAYANTA Bin SIDUL**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 15 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cabe Kidul Rt 03 Rw 11 Ds Srumbung Kec.Srumbung Kab.Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
5. Nama lengkap : **EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin YUDHO SUWONDO**

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 1 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Purwosari Rt 03 Rw 04 Ds Ngablak Kec. Srumbung Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

- EKO SUPRIYANTO, SH Hakim ;
- NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, S.H. Panitera Pengganti ;
- IPTU R. WASIT SUWARTO Penyidik ;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Salam tanggal 15 Januari 2018 Nomor : BAPC / 02 / I / 2018 / Sabhara ;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:
 - 1) AIPTU Jaelani;
 - 2) Brigadir Eko Danang;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 20/Pid.C/2018/PN Mkd sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAILAN YULIANTO Bin SARWI**
Tempat lahir : Catur Mulia;
Umur/Tanggal lahir : 4 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Garuda Rt 15 Rw 07 Ds Sapta Mulia Kec Rimbo Bujang Kab Tebo Prop Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **IMAM MUCHLIS I H Bin R. BAMBANG IRIYANTO**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cabe Kidul Rt 04 Rw 11 Ds Srumbung Kec.Srumbung Kab.Magelang;
- Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
3. Nama lengkap : **IMAM SHOLIHIN SUPRIYADI Bin AGUS SUPRIYADI**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cabe Kidul Rt 02 Rw 11 Ds Srumbung Kec.Srumbung Kab.Magelang;
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
4. Nama lengkap : **KRESNA WIDAYANTA Bin SIDUL**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 15 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cabe Kidul Rt 03 Rw 11 Ds Srumbung Kec.Srumbung Kab.Magelang;
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
5. Nama lengkap : **EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin YUDHO SUWONDO**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 1 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Purwosari Rt 03 Rw 04 Ds Ngablak Kec. Srumbung Kab. Magelang;
Ag a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) Perda Kab Magelang No.12 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 3 (tiga) botol Vodka isi 350 ml 2 botol habis 1 botol masih utuh, merupakan barang yang dilarang untuk dikonsumsi secara bebas, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 Ayat (1) Jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MAILAN YULIANTO Bin SARWI, Terdakwa II IMAM MUCHLIS IKHSANUL HAKIM Bin R BAMBANG IRIYANTO, Terdakwa III SHOLIHIN SUPRIYADI Bin AGUS SUPRIYADI, Terdakwa IV KRESNA WIDAYANTA Bin SIDUL, Terdakwa V EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin YUDHO SUWONDO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
3 (tiga) botol Vodka isi 350 ml 2 botol habis, 1 botol masih utuh;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, oleh kami, **EKO SUPRIYANTO, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 20/Pen.Pid.C/2018/PN Mkd tanggal 15 Januari 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri **NAFISATUN ANA FITRIA UTAMI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, IPTU R. WASIT SUWARTO selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Salam dan Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2018/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan hak-haknya atas putusan tersebut kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

NAFISATUN ANA FITRIA U, S.H.

EKO SUPRIYANTO S.H

Halaman 5 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 20/Pid.C/2018/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)